

**CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF SAYYID QUTHB
(STUDI ATAS TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG CHILDFREE DALAM KITAB
TAFSIR FÎ ZHILÂL AL-QUR'ÂN)**

Azmi Fadhilah Mabruri¹, Nur Rofiah², Zakaria Husin Lubis³
azmi.fadhilah12@gmail.com, nur.rofiah@staff.uinjkt.ac.id, zakarialubis@ptiq.ac.id
Universitas PTIQ Jakarta

Submitted: 26 Juli 2025; Accepted: 29 Juli 2025; Published: 30 Juli 2025

ABSTRAK

Artikel ini merupakan studi atas tafsir dari kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb. Metode tafsir yang digunakan adalah maudhu'i dengan data diperoleh melalui *library research*. Tahapan dalam penelitian ini melalui tiga tahap yakni membaca dan menelusuri literatur-literatur (primer atau sekunder) kemudian menganalisis data tersebut dengan kerangka berpikir deskriptif analisis yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ayat yang mengindikasikan atas kebolehan mengambil keputusan *Childfree*. Namun, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban memiliki anak (larangan *Childfree*), hanya saja banyak term penyebutan anak (*walad, ibnu, dzurriyah, sabi, thifl, ghulâm, aqrab, asbath, naslah, rabaib* dan *ad'iyah*) yang menunjukkan ketutamaan memiliki anak dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian Islam, *Childfree* bisa di-*qiyas*-kan dengan '*azl*'. Melalui '*azl*' dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi hanya sebuah anjuran untuk umat Islam. Apabila *Childfree* dipraktikkan karena ketakutan menyusahkan anak di masa yang akan datang, ketakutan akan kelainan genetik menimpa anaknya, ketakutan merusak hubungan seksual pasangan, melihat ribuan anak yang terlantar, *over population*, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka di sini belum cukup dijadikan alasan untuk melarang *Childfree*. Berbeda halnya, jika dilatarbelakangi keyakinan-keyakinan keliru tentang memiliki anak seperti menilai rendah pada anak perempuan, anak hanya akan membawa kesusahan hidup atau anak tidak bermanfaat sama sekali, itulah yang kemudian termasuk dari motif yang diharamkan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan oleh Allah Swt. kepada setiap pasangan yang dikehendaki-Nya. Tidak setiap orang mendapatkan karunia ini. Oleh karena itu, anak tidak ternilai oleh apapun. Anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya, sehingga sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menerima karunia tersebut untuk merawat dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas karunia yang telah Allah Swt. berikan.

Anak bukan hanya karunia atau anugerah dari Allah Swt., anak juga merupakan amanah dari Allah Swt., sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban dari orang tua biologisnya saja, melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang syarat dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil 'alamîn*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak. Perhatian yang Islam berikan kepada anak tidak hanya setelah anak dilahirkan ke dunia, melainkan jauh sebelum anak dilahirkan ke dunia, yakni sejak memilih pasangan dan berada di dalam kandungan.

Setiap pasangan menikah biasanya menginginkan adanya anak kandung dalam pernikahannya, terlebih bagi pasangan yang tinggal di lingkungan pronatalis, yaitu lingkungan yang mendukung kelahiran anak.¹ Kehadiran anak kandung dianggap memberikan manfaat

¹ Kimiko Tanaka dan Nan E. Johnson "Childlessness and Mental Well-being in a Global Context", dalam *Journal of Family Issues*, Vol. 37 No. 8 Tahun 2014, hal. 1027-1045.



secara sosial dan ekonomi,² memberikan rasa aman ketika orang tua berusia lanjut³ maupun memberikan manfaat secara psikologis, budaya dan agama. Dengan keyakinan bahwa anak memberikan manfaat tersebut, tidak mengherankan jika lingkungan pronatalis memberikan tuntutan pada setiap pasangan menikah untuk memiliki anak, bahkan setahun setelah menikah pasangan biasanya diharapkan untuk memasuki tahap menjadi orang tua dari anak kandungnya. Bahkan di Indonesia, regenerasi warga negara merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya warga negara yang teregenerasi. Hal ini karena negara itu sendiri sebenarnya merupakan perkumpulan dari orang-orang. Mulai dari mendirikan sebuah negara, menjalankan pemerintahan, hingga melindungi negara dari ancaman luar, semua itu tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang menjadi warga negara tersebut. Namun di sisi lain keberagaman warga negara pun memengaruhi perkembangan hukum sebuah negara. Dengan kata lain, keyakinan mayoritas penduduk sebuah negara mempengaruhi perkembangan hukum yang berlaku.⁴

Dampak negatif yang dialami tidak memiliki anak diantaranya adalah adanya perasaan kosong, lelah, frustrasi, merasa kehilangan, depresi, perasaan marah, kehilangan status sosial, menyalahkan diri sendiri dan orang lain serta tidak memiliki harapan dan penurunan tingkat *well-being* (kesejahteraan). Selain dampak secara individual, ketidakhadiran anak dalam pernikahan juga berdampak negatif terhadap pernikahan yaitu hubungan menjadi tegang dan ada kecenderungan saling menyalahkan yang pada akhirnya berdampak pada pernikahan yaitu munculnya rasa bersalah dan mempertimbangkan adanya kemungkinan untuk bercerai. Meskipun memiliki dampak negatif, namun sejumlah riset juga menunjukkan hasil yang berbeda karena ketidakhadiran anak justru mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi pasangan yang tidak memiliki anak seperti kepuasan finansial, kesenangan, hubungan yang lebih dekat dengan pasangan, keluarga dan teman dan bahagia dengan hidupnya.⁵

Perbedaan hasil riset di atas menunjukkan bahwa ketidakhadiran anak dalam pernikahan menunjukkan adanya perbedaan dalam menyikapi ketidakhadiran anak dalam pernikahan. Sebagian menilai ketidakhadiran anak membuat pernikahannya menjadi tidak bahagia, namun sebagian lain justru memandang tanpa kehadiran anak justru memberikan keuntungan bagi pernikahannya. Perbedaan tersebut terkait dengan bagaimana pasangan tidak memiliki anak memandang arti penting kehadiran anak dalam pernikahan. Pasangan tidak memiliki anak yang memandang anak secara positif memiliki keyakinan bahwa kehadiran anak membawa dampak positif, sehingga kondisi tidak memiliki anak dianggap sebagai hal yang mengecewakan, begitu pula sebaliknya jika anak dilihat secara negatif maka kehadiran anak dianggap sebagai beban sehingga ketika dalam pernikahannya tidak memiliki anak, pasangan ini justru menganggap sebagai hal yang menguntungkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan cara pandang terhadap pernikahan dari yang bersifat institusional menjadi pernikahan yang bersifat individual, yang turut mempengaruhi bagaimana pasangan menikah menganggap penting kehadiran anak dalam pernikahan. Pada pernikahan yang bersifat institusional, pernikahan sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi harapan dan tuntutan sosial, termasuk dalam hal memiliki anak sehingga pasangan menganggap penting kehadiran anak. Pada

² [Bernhard Nauck](#), "Value of Children and The Social Production of Welfare", dalam *Journal Demographic Research*, Vol. 30 No. 66 Tahun 2014, hal. 1793-1824.

³ [Sang-Mi Park](#) dan Sung-Il Co, "Factors Associated with Second Childbirth Intention: Focusing on Value of Children in Korean Married Women", dalam *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, Vol. 29 No. 3 Tahun 2021, hal. 292-304.

⁴ Zakaria Husin Lubis, "Relasi Ekonomi dengan Hukum dan Agama", dalam https://www.academia.edu/40174226/Relasi_ekonomi_dengan_hukum_dan_agama, diakses pada 20 September 2023.

⁵ [Josefin Vikstrom](#), et. al., "The Influences of Childlessness on The Psychological Well-Being and Social Network of The Oldest Old", dalam *Journal BMC Geriatrics*, Vol. 11 No. 78 Tahun 2011, hal. 23.

pernikahan yang bersifat individual, kehadiran anak bukan lagi merupakan tujuan utama pernikahan karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri. Perubahan cara pandang terhadap pernikahan tersebut juga memungkinkan adanya penerimaan terhadap kondisi pernikahan tanpa anak sehingga dapat mengurangi beban dan tekanan yang dialami oleh pasangan *Childfree*. Dengan tidak lagi menekankan pada anak sebagai tujuan pernikahan, tentunya juga mempengaruhi bagaimana arti penting anak bagi pasangan menikah, terutama pasangan *Childfree* yang selama ini diasumsikan mengalami dampak negatif dengan ketidakhadiran anak dalam pernikahannya. Menjadi menarik untuk mengetahui apakah juga terjadi pergeseran dan perubahan terhadap arti penting anak bagi pasangan *Childfree*.

Arti penting anak bagi *Childfree* tidak dapat dilepaskan dari nilai anak (*value of children*). Teori tentang nilai anak pada awalnya dikemukakan oleh Hoffman pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa nilai anak terkait dengan fungsi yang dimiliki anak bagi orangtuanya. Pada awalnya, nilai anak dibedakan menjadi nilai ekonomi, psikologi dan sosial namun dalam perkembangannya berbagai studi dilakukan dan menghasilkan temuan baru tentang arti penting anak misalnya sebagai sumber kenyamanan dan harga diri sosial. Selain dipengaruhi oleh perkembangan zaman, arti penting anak juga berbeda pada lingkup sosial yang berbeda. Di negara Ghana, anak dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai tenaga kerja dan jaminan keamanan bagi orangtuanya, sehingga keyakinan terhadap nilai tersebut mendorong tingkat fertilitas yang tinggi.⁶ Studi terhadap nilai anak lelaki di India menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk memilih memiliki anak laki-laki dikarenakan adanya keyakinan bahwa anak laki-laki memiliki nilai ekonomi sebagai tenaga kerja di bidang pertanian, nilai spiritual karena dianggap memiliki peran penting dalam agama, nilai sosial karena berperan penting dalam menjaga sistem kasta dan budaya patriarki. Berbeda dengan Ghana dan India yang lebih menekankan pada nilai ekonomi, hasil studi terhadap perempuan di Korea Selatan menunjukkan bahwa arti penting anak yang terutama adalah nilai psikologis yaitu memberikan rasa nyaman secara emosi bagi orangtua.⁷

Indonesia termasuk negara yang digolongkan sebagai negara pronatalis dengan tingkat kelahiran (*Total Fertility Rate*) sebesar 2.26 dan sebanyak 93% masyarakat meyakini bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam pernikahan.⁸ Dengan nilai pronatalis yang kuat, anak memiliki arti penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Masyarakat Melayu di Riau menunjukkan bahwa anak dianggap memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketentraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga serta manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga. Beberapa suku bangsa di Indonesia dikenal sangat menekankan pada pentingnya memiliki anak sebagai tujuan pernikahan. Pada suku Batak misalnya, terdapat nilai *hagabeon*, yaitu nilai yang menekankan pentingnya memiliki anak sebagai penerus garis keturunan.⁹ Studi terhadap pasangan tanpa anak di Makasar menunjukkan bahwa ada stigma terhadap pasangan yang tidak memiliki anak karena empat kondisi yaitu tidak ada regenerasi keluarga, tidak ada

⁶ [Joseph Kofi Teye](#), "Economic Value of Children and Fertility Preferences in a Fishing Community in Ghana", dalam *GeoJournal*, Vol. 78 No. 2 Tahun 2013, hal. 697-708.

⁷ [Sang-Mi Park](#) dan Sung-Il Co, "Factors Associated with Second Childbirth Intention: Focusing on Value of Children in Korean Married Women", hal. 292-304.

⁸ Kimiko Tanaka dan Nan E. Johnson "Childlessness and Mental Well-being in a Global Context", hal. 1027-1045.

⁹ [Tience Debora Valentina dan Wisnu Martani](#), "Apakah Hasangapon, Hagabeon, dan Hamoraon sebagai Faktor Protektif atau Faktor Risiko Perilaku Bunuh Diri Remaja Batak Toba? Sebuah Kajian Teoritis tentang Nilai Budaya Batak Toba", dalam *Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 1 Tahun 2018, hal. 1 – 11.

pewaris harta, tidak ada yang merawat di masa tua dan tidak ada yang mendoakan ketika meninggal.¹⁰

Dari studi empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki arti penting terkait dengan nilai ekonomi, sosial, psikologi maupun agama, sehingga kehadiran anak dalam sebuah pernikahan dianggap merupakan satu keharusan yang dipenuhi oleh pasangan menikah, terutama pada lingkungan masyarakat pronatalis. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan dan menjadi beban bagi pasangan tidak memiliki anak. Namun studi empiris menunjukkan bahwa sebagian pasangan *involuntary childless* justru menilai positif pernikahannya meskipun tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan pada bagaimana pasangan menikah menilai arti penting kehadiran anak dalam pernikahan. Perubahan cara pandang terhadap pernikahan yang lebih bersifat individual diasumsikan menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, karena tujuan utama pernikahan bukan lagi untuk memiliki anak, sehingga ketidakhadiran anak dalam pernikahan tidak lagi dianggap sebagai ‘bencana’ atau ‘akhir’ dari pernikahan.

Dewasa ini perbincangan masalah *Childfree* atau istilah ini merujuk pada orang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan sempat ramai di media sosial. Hal ini dipandang tabu dan sensitif karena dianggap mendobrak budaya serta agama, tetapi walaupun demikian keputusan *Childfree* ini tetap dilakukan oleh pasangan suami istri, bahkan diketahui ada beberapa *public figure* juga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, seperti Gita Savitri, Cinta Laura, Chef Juna dll. Mereka memiliki alasan-alasan tersendiri terkait keinginannya untuk memutuskan tidak memiliki anak. Misalnya Gita Savitri memutuskan tidak ingin memiliki anak karena ia menilai kehadiran anak adalah tanggung jawab besar dan butuh rencana persiapan matang.¹¹ Juga tentu banyak alasan lainnya yang diutarakan oleh orang-orang yang memutuskan tidak ingin memiliki anak.

Hal ini bertolak belakang dengan fitrah seorang pasangan suami istri yang dianjurkan oleh agama, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mempunyai anak bahkan mempunyai anak yang banyak. Hal ini seharusnya menjadi salah satu tujuan dalam pernikahan yakni memiliki keturunan, sebagaimana pesan yang Allah Swt. sampaikan dalam Surah al-Baqarah/2: 187

وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

...dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu (yaitu anak)

Namun di sisi lain, dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa anak adalah fitnah

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surah al-Anfal/8: 28 diatas menyebutkan harta dan anak adalah sumber fitnah. Fitnah tersebut diartikan sebagai cobaan. Hal itu disebabkan karena adanya pengkhianatan terhadap amanat bisa jadi disebabkan karena didorong oleh keinginan memperoleh harta benda dan kecintaan terhadap anak. Selain itu anak juga dapat dikatakan sebagai cobaan kepada orang tua karena kedudukan anak sebagai

¹⁰ Muhammad Syam dan Idrus, “‘Butta Kodi, Biné Kodi’: Stigma dan Dampaknya Terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa”, dalam Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 153-176.

¹¹ Farah Nabilla, “8 Artis Putuskan Tidak Mau Punya Anak, Cinta Laura Ingin Jaga Populasi Bumi” <https://www.suara.com/entertainment/2022/02/09/095550/8-artis-putuskan-tidak-mau-punya-anak-cinta-laura-ingin-jaga-populasi-bumi>, diakses pada 7 Desember 2022.

amanat Allah. Sehingga dengan adanya anak Allah Swt. melihat apakah orang tua mendidik atau memberikan hak anak secara baik atau tidak.¹² Jika dikaitkan dengan fenomena *Childfree* dengan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, secara implisit ayat ini dapat menjadi sebuah tanggapan atas hal tersebut bahwa anak sebagai fitnah dapat menjadi pemicu adanya ketidakharmonisan keluarga. Keputusan *Childfree* didasarkan pada kesepakatan antar pasangan dengan pertimbangan yang matang dan dititikfokuskan untuk mencapai masalah. Masalah yang dimaksud adalah mencapai tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Istilah *Childfree* mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari www.gooddoctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey (GSS)* pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *Childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.

Penyebab *Childfree* adalah keinginan untuk mencapai kebebasan, menjaga kestabilan hubungan antar pasangan atau orang lain, adanya anak dapat menimbulkan sifat keibuan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kehilangan identitas diri, pasangan yang tidak memiliki anak lebih bahagia, yang menemukan bahwa walaupun memilih *Childfree* yang dilabeli secara negatif oleh masyarakat, orang yang memilih melakukan hal tersebut memiliki tingkat kepuasan antar pasangan yang lebih tinggi. Alasan pasangan untuk memilih *Childfree* seperti belum siap untuk menjadi orang tua faktor ekonomi, lingkungan, bahkan faktor fisik bagi diri sendiri dan pasangan. *Childfree* dipahami sebagai keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun sebenarnya mampu untuk memiliki anak. Pada intinya pasangan yang memilih untuk *Childfree* memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan rumah tangga sehingga mewujudkan keluarga yang bahagia.¹³

Fitrahnya, orang yang menikah mendambakan hadirnya anak dalam suatu keluarga yang nantinya mereka akan berusaha menciptakan keluarga sakinah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Kahfi/18: 46

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan

Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa tanggung jawab setelah kelahiran anak adalah mengasuh dan mendidiknya sebagai anugerah dan amanah dari Allah Swt. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang perlu dijaga dengan baik dari segi materiil maupun moral. Manusia adalah salah satu makhluk yang akan menemui kematian, sehingga kelahiran adalah salah satu jalan untuk memperkokoh kehidupan. Naluri atas kepemilikan anak

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati. 2002, jilid V, hal. 390.

¹³ [Stuart A Gietel-Basten](#), *Voluntary Childlessness and Being Childfree*, Hongkong: Universitas Sains dan Teknologi Hongkong, 2009, hal. 10.

berdampak pada hal tersebut karena untuk menyeimbangkan kehidupan diperlukan rantai kehidupan yang normal sebagaimana mestinya.¹⁴

Ghazali menjelaskan dalam kitabnya bahwa seseorang yang ingin menikah hendaknya ditunjukkan pada tiga hal, yakni: menundukkan pandangan, mendapatkan keturunan, dan memperbanyak umat.¹⁵ Selaras dengan pendapat Ghazali, Qurthubi berpendapat bahwa salah satu tanda kebesaran Allah Swt. adalah dengan keberadaan anak dalam keluarga. Islam juga mengingatkan bahwa memiliki anak seyogyanya diniatkan untuk memperbanyak generasi yang saleh.¹⁶

Tujuan tersebut perlu kiranya menjadi perhatian bagi orang yang akan menikah sebagai usaha dalam menstabilkan kehidupan alam semesta. Selain sebagai jalan mendapat umat yang banyak, kehadiran anak juga berdampak pada kedua orang tua sebagai penyejuk hati dan investasi akhirat. Dalam Al-Qur'an, pentingnya memiliki anak tersirat dalam Surah Maryam/19: 4-6

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ أَدْنَاكَ وَلِيًّا . بَرِّئْتُكَ مِنْ دُونِ آلِ بَعْقَبٍ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai

Ayat tersebut merupakan doa Nabi Zakaria a.s. kepada Allah Swt. karena beliau dan istrinya belum dikaruniai anak. Doa Nabi Zakaria a.s. tersebut dapat menjadi penguat hadirnya anak dalam hubungan suami-istri. Keadaan yang dialami oleh Nabi Zakaria a.s. dewasa ini dikenal sebagai *childless* (berkat mukjizat Allah Nabi Zakaria memiliki putera yang diberi nama Yahya, seorang nabi yang kuat menahan hawa nafsu dan berbakti kepada orang tua).

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu peran anak adalah sebagai pewaris orang tuanya. Selain itu, kehadiran anak merupakan sebuah harapan orang tua karena ada rasa cinta dan rindu kepada anak, serta sebuah amanah yang dari Allah Swt. kepada orang tuanya. Kehadiran anak adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya, hal ini dapat menjadi pertimbangan terhadap permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Sebagaimana firman Allah pada Surah Âli Imran/3: 14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, serta hewan ternak. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Ulama dari kalangan kontemporer yang cukup konsen terhadap pengaruh budaya barat dimana *Childfree* dilahirkan adalah Sayyid Quthb (1326-1386 H./ 1906-1966 M.), seorang ulama sekaligus pembaharu dari mesir yang telah menulis puluhan karya, salah satunya adalah kitab tafsir fenomenal berjudul *Fî Zhilâl Al- Qur'ân*. Di masa kehidupannya ia tertarik dalam dunia politik, dan kerap melakukan kritik kepada pemerintah yang berkuasa saat itu, hingga akhirnya ia dihukum mati dengan tuduhan perencanaan pembunuhan terhadap Gamal Abdul Naser yang menjadi penguasa saat itu. Kitab tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* yang dinilai sebagai

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2004, jilid 5, hal. 615

¹⁵ Imam Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014, hal. 142.

¹⁶ Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 90.

tafsir bercorak Manhaj Haraky (pendekatan pergerakan) ini disempurnakan penulisannya ketika ia menjalani hukumannya di dalam penjara, kitab ini ditulis sebanyak enam belas jilid, seperti halnya kitab-kitab tafsir lainnya lainnya, *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* tidak sepi dari kritikan. Seorang orientalis menilai bahwa penulisan tafsir ini tidak merujuk kepada otoritas lain yang sudah mapan dan hanya sekadar reaksi dan refleksi pemikiran Sayyid Quthb semata. Para ulama besar yang menghabiskan umurnya untuk mengabdikan pada agama ini, tidak pernah melakukan salah satu syariat Islam yaitu pernikahan, dalam pandangan sederhana penulis, hal ini pasti memiliki alasan yang tentu saja disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun alasan yang paling umum adalah kesibukan mereka yang terlampaui besar dalam bidang keilmuanlah yang membuat mereka menunda dan bahkan tidak sempat menikah seumur hidup. Ada dua sisi kemungkinan yang mendasari munculnya alasan tersebut, pertama adalah kekhawatiran mereka bahwa dengan menikah dan berkeluarga, aktifitas mereka dalam menuntut ilmu menjadi terbelengkalai. Kedua dari sisi sebaliknya, mereka khawatir apabila waktu yang mereka habiskan untuk mencari ilmu akan menjadikan kewajiban mereka terhadap keluarga menjadi tidak terpenuhi dan menjadikannya tidak berlaku adil dalam pernikahan. Kesadaran akan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang kepala keluarga dalam perannya sebagai pemimpin dan pelindung bagi anggota keluarga, menjadikan mereka memilih untuk menghindari pernikahan. Hal ini sedikit tidak bisa saja berpengaruh terhadap pandangan mereka tentang pernikahan dan keluarga, terlebih lagi tentang pernikahan poligami, yang membutuhkan kadar keadilan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada pernikahan monogami. Sehingga karya-karya mereka itulah yang menjadi acuan bagi penyusun untuk mengkaji bagaimana konsep pernikahan. Sayyid Quthb pun menilai bahwa anak adalah sumber ujian, cobaan dan perhiasan. Ia pun menekankan agar terbebas dari fitnah anak adalah dengan menyadari posisi anak. Hal ini dirasa oleh penulis menjadi sebuah peluang membolehkan *Childfree* dalam pernikahan.¹⁷

Kemunculan fenomena sosial *Childfree* pun tidak ditemui pada zaman Nabi Muhammad saw., sehingga fenomena tersebut tidak diungkapkan secara tekstual pada Al-Qur'an. Permasalahan seperti ini harus dipahami menggunakan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sehingga sesuatu yang tersingkap dapat ditemui jawabannya. Dengan melihat realitas yang menunjukkan bahwa anak menjadi hal penting dalam keluarga, maka fenomena ini perlu dibahas dengan pendekatan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis akan memfokuskan bahasan tesis ini pada permasalahan tersebut dengan judul Konsep anak dan fenomena *Childfree* dalam pandangan ulama yang tidak menikah.

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.¹⁸ Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini terdapat berbagai karakteristik penelitian kualitatif, diantaranya: data berupa dokumen yang bersifat alamiah (*natural setting*).¹⁹ Penelitian ini lebih fokus pada makna dan terkait nilai.

Dalam menganalisis berbagai permasalahan seputar konsep anak, penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Tafsir *maudhu'i* adalah sebuah metode tafsir Al-Qur'an

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al. dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Jakarta: Gema Insani. 2008, hal. 265-266.

¹⁸ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Lexi L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997, hal. 6.

¹⁹ Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*, London: Allyn and Bacon, 1982, hal. 10.

dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul.²⁰ Metode ini dipilih karena dapat digunakan sebagai penggali konsep anak dalam Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

Menurut M. Quraish Shihab, dengan metode ini, mufasir berusaha mengoleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang bertebaran di beberapa surah dan mengaitkannya dengan satu tema yang telah ditentukan.²¹ Selanjutnya, mufasir melakukan analisis terhadap kandungan ayat-ayat tersebut sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh. Al-Farmawi²² mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode *maudhu'i*, yakni:

- a. Menentukan tema masalah yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut
- c. Menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan mengenai asbab al-nuzul
- d. Memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- e. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (outline)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan
- g. Meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan muqayyad

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEMAHAMI FENOMENA *CHILDFREE*

A. Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

Beberapa waktu belakangan ini, *Childfree* menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan khususnya di media sosial masyarakat Indonesia. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya.²³ Hal ini adalah fenomena yang cukup kontroversial karena dalam kontruksi budaya masyarakat Indonesia anak dianggap sebagai satu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan. *Childfree* merupakan sebutan bagi orang yang memilih hidup bebas anak. Beberapa kajian resmi menggunakan kata *Voluntary Childlessness* (tidak memiliki anak secara sukarela) untuk menyebut *Childfree*. Kata *Childfree* sendiri sudah masuk dalam beberapa kamus Bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikannya sebagai *without children* (tanpa anak) dan beberapa kamus lainnya. Kebanyakan orang membuat keputusan untuk *Childfree* karena mereka mengutamakan kualitas gaya hidup, beberapa yang lain menyadari bahwa tidak semua orang akan menjadi orang tua yang baik dan merasa dunia tidak membutuhkan lebih banyak manusia.²⁴

Childfree lebih banyak dianut di negara-negara maju, dimana orang-orang lebih memikirkan dirinya sendiri, seperti pemahaman mereka yang berpendapat tidak mudah untuk menjadi orang tua dan banyak pengeluaran yang harus dihabiskan untuk memiliki anak. Pemahaman *Childfree* ini bertentangan dengan keadaan masyarakat Indonesia karena adanya

²⁰ Ziyad Khalil Muhammad Daghawain, *Manhajiyah al-Bahts fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Amman: Dar al-Basyar, 1995, hal. 14.

²¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 331.

²² Abd Hayy Farmawi, *al-Bid'ayah at-Tafsir al-Maudhu'i*, Mesir: Mathba'at al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977, hal. 52.

²³ Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali", dalam *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hal. 157-172.

²⁴ Nicky dan Defago, *Childfree and Loving It*, Inggris: Mackays of Chatham, 2005, hal. 3.

pembedaan pemahaman yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan orang dari negara-negara maju. Salah satu faktor yang memengaruhinya bisa karena adat kebiasaan, bisa juga karena faktor agama yang menganjurkan orang-orang untuk memiliki anak. Memiliki anak adalah salah satu bentuk dari keluarga yang ideal di Indonesia, agar maksud itu tercapai orang-orang akan melakukan akad melalui pernikahan sehingga dapat melahirkan keturunan demi kelangsungan kehidupan umat manusia dimuka bumi ini. Pernikahan yang dilangsungkan hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas, sebagai awal dari terbentuknya keluarga yang ideal atau keluarga yang sakinah, Mawadah dan rahmah. Pasangan suami isteri yang membangun kehidupan berkeluarga dengan niat ikhlas karena Allah Swt., akan menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Childfree adalah sebuah sebutan yang digunakan kepada sepasang suami isteri yang memutuskan tidak ingin memiliki anak setelah pernikahan. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya istilah *Childfree* adalah permasalahan dunia mengenai populasi manusia yang semakin membludak hingga saat ini di berbagai negara. Bahkan, fenomena ini berada di urutan kedua setelah fenomena pemanasan global.²⁵ Menurut pakar yang ahli di bidang psikologi, ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk *Childfree*. Beberapa faktor tersebut, seperti: keinginan untuk fokus berkarir, finansial yang dirasa belum mumpuni, ketidaksiapan mengemban tanggung jawab menjadi orang tua, informasi atau wawasan seputar pernikahan dan membentuk keluarga yang simpang-siur, trauma masa kecil, dan lainnya.²⁶ Hal ini menjadi latar belakang yang kuat bagi peganut *Childfree* di belahan dunia manapun. Beberapa alasan lainnya disangkut pautkan dengan faktor agama. Beberapa tokoh menyatakan kurangnya pemahaman dan keimanan seseorang terhadap ilmu agama dapat melahirkan seseorang menganut konsep *Childfree* ini. Pasalnya mereka dianggap tidak yakin dengan kuasa Tuhan dalam mengatur kehidupan serta rezeki yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada hamba-Nya. Meskipun demikian, beberapa faktor tersebut merupakan keniscayaan bagi sebagian masyarakat, sehingga akhirnya muncul dan mencuat fenomena *Childfree* ini. Gagasan *Childfree* ini mulai dikaji dari berbagai segi dan dari kacamata yang berbeda-beda. *Childfree* serta berbagai proses dan identitas sosial yang melekat di benak masyarakat umum terhadap orang yang memutuskan untuk *Childfree* ataupun terhadap orang yang merespons fenomena ini juga menjadi sorotan dalam beberapa kajian dan penelitian. Stuart Basten, menjelaskan dalam tulisannya bahwa konsep *Childfree* itu terdapat heterogen dalam hal definisi, motif, budaya, dampak, faktor resiko, penyebaran dan sebagainya di beberapa negara maju.

Terkait definisi *Childfree* sendiri memiliki variasi dari setiap penulisnya. Dalam tulisannya, Susan Stobert dan Anna Kemeny, menyatakan bahwa *Childfree* adalah keputusan atau niatan seseorang dari awal untuk tidak memiliki anak.²⁷ Sedangkan menurut Marry Ann Jablonski ia menyinggung perihal *Childfree* ini konsepnya beralih bukan lagi karena pilihan atau keputusan awal melainkan satu-satunya pilihan yang bisa diambil ketika seseorang sudah menempuh berbagai cara dan berupaya mendapatkan keturunan dan belum berhasil, maka *Childfree* ini menjadi suatu solusi.²⁸

²⁵ Irfan F, "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan", dalam https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai_konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan, diakses 10 Mei 2023.

²⁶ Tri Rejeki Andayani, "*Childfree* dalam Kacamata Psikologi UNS", dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses 10 Mei 2023.

²⁷ Stobert dan Kemeny, "*Childfree by Choice Childfree by Choice*", dalam *Statistics Canada Catalogue*, No. 11-008 Tahun 2003, hal. 1.

²⁸ Jablonski, "Fact Sheet Series Childfree Decision Making", dalam http://familybuilding.resolve.org/site/DocServer/05_Childfree_Decision_Making.pdf?docID=5701, diakses 10 Mei 2023.

Keputusan pasangan yang memilih *Childfree* terhadap kehadiran sosok anak di tengah-tengah mereka bersebrangan paham dengan pasangan yang telah menikah dan memiliki anak dalam memberikan pandangan dan penilaian peran maupun posisi anak dalam keharmonisan keluarga. Disinggung dalam beberapa tulisan. Menurut Yusseu Fitriinnisa dalam tesisnya “Kepuasan Pernikahan pada laki-laki dari Pasangan yang Belum Dikarunia Keturunan.” Diuraikan bahwa faktor penting membangun dan membentuk keluarga harmonis salah satunya adalah kehadiran seorang penerus (anak).²⁹ Pendapat serupa disampaikan pula oleh Brina Dita Lestari dan Veronika Suprapti pada jurnal psikologinya yang megupas tentang pencapaian happiness bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai momongan.³⁰ Golongan ini menjadi kontra terhadap pelaku *Childfree*. Konsep *Childfree* memiliki kecenderungan di suatu wilayah tertentu. Lebih mendalam lagi Primrose Z. J. Bimha dan Rachele Chadwick mengeksplorasi *Childfree* perspektif wanita yang tinggal di Afrika Selatan.³¹ Di Afrika orang-orang yang menganut *Childfree* menegosiasikan identitas tanpa anak ditengah padatnya pemahaman masyarakat tentang konteks ekspektasi pro-natalis.

Transkrip wawancara terhadap objek mengungkapkan alasan mereka memilih bebas anak yaitu: ketidakakraban dengan tugas serta kewajiban menjadi ibu, karir maupun tujuan akademik, pertimbangan praktis tentang keuangan dan tidak mempunyai mertua yang cocok. Menganut *Childfree* tentu tidak terlepas dari konsekuensi sosial. Dianggap menyelewang dari kebiasaan pada umumnya, dampak serta konsekuensi sosial harus bisa diterima oleh penganut *Childfree* maupun dari ketidakhadiran anak ditengah keluarga. Memilih melahirkan atau tidak keduanya merupakan keputusan yang memiliki konsekuensi serta dampak atas bagaimana seseorang akan menjalani sisa hidupnya. Lebih kompleks stigma dan tekanan sosial pada pria dan Wanita, karena pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk diterima di tengah orang lain, gagasan untuk mengekspresikan ide yang berbeda dengan lingkaran sosial menjadi sangat beresiko. Namun juga dijelaskan bahwa biasanya komentar negatif disematkan pada dirinya berasal dari orang asing, pasalnya pasangan atau keluarga tidak seheteris itu dalam memojokkan pilihan hidup mereka yang memilih untuk bebas anak. Motif dan generativitas individu dari *Voluntary Childlessness* ini juga tak luput dari perhatian. Dilacak oleh Ghea Teresa dalam tesisnya yang berjudul “Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*.” Disana ditelaah tentang motif seseorang menganut *Childfree*, memuat generativitas individu dari *Childfree* serta proses pembentukan atau pembangunan generativitas individu *Childfree*. Ghea Teresa juga mengungkap motif yang mendorong pasangan suami isteri dalam memutuskan untuk menjadi keluarga *childfree* antara lain ialah pengalaman hidupnya, manfaat yang bisa diterima dan bisa dirasakan oleh penganut *Childfree*, pengaruh gerakan *zero growth population* dan beberapa pemicu dari latar belakang ekonomi dan peningkatan karir. Generativitas juga terbentuk lewat pengalaman masa lalu serta kehidupannya di tengah masyarakat prenatal.³² Konsep pronatalisme merupakan hal yang bertolak belakang dengan fenomena *Childfree* ini. Pronatalisme menghemat beberapa asumsi kunci. Pertama, memiliki anak dilihat sebagai sesuatu bersifat natural dan secara fundamental terletak pada naluri dan biologi manusia. Kedua, melahirkan sorang anak dinilai sebagai tonggak yang signifikan dalam perkembangan normal melewati masa matangnya seseorang

²⁹ Yusseu Fitriinnisa, “Kepuasan Pernikahan pada Laki-Laki dari Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019, hal. 17.

³⁰ Lestari dan Suprapti, “Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless”, dalam *Jurnal Pendidikan Psikologi dan Perkembangan*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2018, hal. 56-64.

³¹ Primrose Z. J. Bimha dan Rachele Chadwick, “Making the *Childfree* Choice: Perspectives of Women Living in South Africa”, dalam *Journal of Psychology in Africa*, Vol. 2 No. 5 Tahun 2016, hal. 495-456.

³² Ghea Teresa, “Motif Dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*.” *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014, hal. 2.

heteroseksual dan sebagai indikator signifikan dari perkembangan gender normal. Dari situ dapat disimpulkan bahwa melahirkan dan mengasuh anak dipandang sebagai pemenuhan pribadi dan memiliki nilai untuk kehidupan berkeluarga yang bahagia dan bermakna. Wacana pronatalis ini menjunjung kesamaan asumsi yang akhirnya mendorong nilai “Norma menjadi orang tua dan keyakinan akan kealamian, kebenaran dan tidak mementingkan diri sendiri.” Menurut mereka konsep bebas anak dinyatakan sebagai penyimpangan yang disengaja, mempromosikan individualisme yang dapat menyebabkan kehancuran keluarga serta merusak kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun sosial.³³

1. Sejarah *Childfree*

Childfree adalah frasa bahasa Inggris yang diciptakan pada akhir abad kedua puluh. Sebagai penganut paham Maniisme (salah satu aliran keagamaan yang bercirikan gnostik. Pendiri aliran ini adalah Manichaeus), St. Augustine percaya bahwa kehamilan merupakan bentuk sikap yang tidak bermoral, oleh karena itu (menurut sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Untuk menghindarinya, mereka menggunakan sistem penanggalan bersamaan dengan kontrasepsi. Rachel Chrastil, profesor sejarah di Universitas Xavier menjelaskan bahwa ada wanita atau pasangan yang belum memiliki anak sejak jaman dahulu. Faktanya, jutaan wanita di seluruh dunia akan mencapai usia 45 tahun tanpa memiliki anak di abad ke-21. Entah karena alasan kesehatan seperti kemandulan, nilai filosofis, maupun pilihan hidup.³⁴ Jauh sebelum istilah *Childfree* ada, pada masa sebelum revolusi Prancis, 15 hingga 22 persen orang dewasa memutuskan lajang dan mungkin tidak memiliki anak. Sejarah puncak *Childfree* terjadi pada tahun 1900-an. Hal ini sesuai data biro sensus AS bahwa persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat antara tahun 1961 dan 1971, naik dari 1,3% menjadi 3,9%.

Istilah *Childfree* pada awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non OrangTua yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California atau yang sekarang ini bernama Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional (*National Alliance of Optional Parenthood*). Organisasi ini pertama kali diterbitkan dalam artikel *Time* pada 3 Juli 1972, dengan misi sebagai kelompok pendukung untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi memerangi pronatalisme.³⁵ Dan pada tahun 1992 seorang penulis buku “*Why You Don’t Have a Kids? Living A Full Life Without Parenthood*”, Leslie Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan *Childfree*. Dan akhirnya istilah *Childfree* ini eksis di kalangan publik hingga sekarang.

Corinne Maier, penulis asal Paris, memberikan penjelasan alasan orang memilih tak punya anak lewat bukunya yang berjudul *No Kids: 40 Reasons for Not Having Children*. Beberapa alasan memang tampak egois seperti tak suka anak-anak atau mengira anak akan menghambat karier. Tapi sebenarnya menurut Corinne Maier, banyak penganut *Childfree* yang justru memilih jalan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi, orang lain, bahkan anak-anak itu sendiri. Penganut *childfree* merasa sudah banyak tanggung jawab sosial dan keluarga, seperti menjadi perawat atau pengasuh utama dari orang tua, saudara atau pasangan yang disabel.

Sebagian lain meyakini bahwa seseorang bisa memberikan kontribusi besar pada kemanusiaan lewat usahanya, bukan lewat cara membuat anak. Kesadaran akan ketidakmampuannya untuk menjadi orang tua yang sabar dan bertanggungjawab membuat

³³ Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina”, dalam Jurnal Musawa, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 287-322.

³⁴ Rachel Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, Oxford: Oxford University Press, 2020, hal.19.

³⁵ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021, hal. 34.

mereka takut tak bisa menjadi orang tua yang baik. Mereka merasa kurang tepat untuk membawa seorang anak dengan kondisi dunia yang seperti sekarang.

Ada pula yang menganggap mempunyai anak adalah tindakan yang kurang tepat karena masih banyak anak terlantar di luar sana yang perlu diadopsi. Kepedulian akan dampak negative kelebihan manusia di bumi akan mengancam sumber daya alam seperti pangan dan kerusakan alam, atau juga akan membuat anak-anak akan saling berebut masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Mereka ada yakin semakin banyak anak yang dilahirkan akan semakin membawa kerusakan di bumi. Belum lagi semua permasalahan global yang justru dapat memberi penderitaan anak seperti norma sosial yang mungkin tak sejalan, stigma, stereotype, kondisi perang dan lain sebagainya.³⁶

2. Pengertian *Childfree* dan Perbedaannya dengan *Childcare*

a. *Childfree*

Secara bahasa. *Childfree* ialah “*having no children; childless, especially by choice*” yang artinya *Childfree* adalah tidak memiliki anak, yang berdasarkan oleh pilihan. Menurut *Cambridge dictionary*, *Childfree: used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children*” yang artinya adalah *Childfree* merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau situasi tanpa adanya anak.³⁷

Sementara menurut Agrillo dan Nelini, *Childfree* adalah istilah yang digunakan untuk individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan sukarela tanpa anak. Dalam studinya Houseknecht menjelaskan bahwa *Childfree* merupakan orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan. Istilah *Childfree* muncul disebabkan adanya status dan eksistensi perempuan yang hanya dilihat dari jumlah keturunan yang dihasilkan sehingga seiring perkembangan zaman perempuan memiliki kebebasan secara personal untuk memilih keputusan tidak memiliki anak.

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara *Childfree* dan *childless* yaitu apabila *childless/ involuntary childlessness* diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat memiliki anak karena faktor yang mendasarinya berkaitan dengan masalah kesehatan seperti infertilitas, sedangkan *Childfree/ voluntary childlessness* adalah keputusan individu yang secara sadar atau sukarela memilih untuk tidak memiliki anak meskipun mereka dianggap mampu karena kondisi kesuburan mereka.

b. *Childcare*

***Childcare* adalah lawan dari *Childfree*. *Childcare* adalah** sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk memiliki dan mengasuh anak selama masa pernikahannya. Berikut beberapa definisi pengasuhan anak.

1) **Kementrian Pendidikan dan Budaya, Indonesia – Sahabat Keluarga**

Proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa

2) **KBBI**

Pengasuhan adalah proses, cara, perbuatan mengasuh

3) **Kamus: OXFORD**

Pengasuhan adalah *the activity of bringing up a child as a parent*. (Proses membesarkan anak yang dilakukan oleh orangtua)

³⁶ Corinne Maier, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*, Toronto: McClelland & Stewart, 2009, hal. 125.

³⁷ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “Childfree by Choice: a Review”, dalam *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No.3 Tahun 2008, hal. 347.

4) Dari **Kamus Merriam-webster**

Pengasuhan/ Parenting adalah

- *The raising of a child by its parents* (Membesarkan anak yang dilakukan oleh orangtua)
- *The act or process of becoming a parent* (Proses dalam menjadi orangtua)
- *The taking care of someone in the manner of a parent* (Merawat seseorang yang dilakukan dengan cara sebagai orangtua)

5) Diadaptasi dari *Encyclopedia of Psychology*

Pengasuhan adalah cara yang dilakukan di seluruh dunia dalam hubungan antara orangtua dan anak, dengan memiliki tiga tujuan utama:

- Memastikan kesehatan dan keselamatan anak-anak,
- Mempersiapkan anak-anak untuk hidup sebagai orang dewasa yang produktif
- Menurunkan nilai-nilai budaya.

Dimana keberhasilannya ditentukan oleh hubungan yang sehat dan berkualitas antara orangtua dan anak

6) Masud Hoghghi, (*Direktur dari Aycliffe Centre for Children, County Durham Dan menyandang gelar sebagai anggota kehormatan sebagai Professor fakultas Psychology, University of Hull, Amerika*) Menyampaikan: Pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang. Mencakup beragam aktifitas dengan tujuan: anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial. Dimana komponen dari kunci pengasuhan adalah:

- Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan fisik, sosial dan emosionalnya. Dan melindungi anak, melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan/ kondisi bahaya atau pelecehan.
- Memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan terkontrol serta mampu ditegakkan.
- Mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya.

Prinsip pengasuhan menurut Hoghghi tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak.

7) **Secara Etimologi** Pengasuhan berasal dari kata “asuh” artinya memimpin, mengelola, membimbing. Pengasuh berarti orang yang melaksanakan tugas memimpin, mengelola atau membimbing. Sedangkan dalam bahasan kali ini, Pengasuhan yang dimaksud ialah mengasuh anak. Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang, papan, pangan dan keberhasilannya sejak awal dilahirkan sampai dewasa.

Dari berbagai pendapat dan sudut pandang tersebut, kesimpulannya *Childcare* adalah segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi panduan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab (mandiri) dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilai-nilainya sebagai hamba Allah Swt. (sesuai dengan zaman dimana mereka akan hidup) dengan melibatkan tiga kunci pengasuhan yaitu:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani, rohani, sosial dan emosionalnya. Dan melindungi anak, melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan/ bahaya atau pelecehan.
- b. Memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan terkontrol serta mampu ditegakkan.

- c. Mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dimana, jika hal ini dilakukan dengan benar, maka anak-anak dalam pengasuhan mampu menjadi generasi terbaik dan juga menjadi penyejuk mata serta hati orangtua.³⁸

GENEALOGI PEMIKIRAN SAYYID QUTHB

A. Biografi Sayyid Quthb

1. Biografi Sayyid Quthb

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Asy-Syadziliy yang lahir pada 9 Oktober 1906³⁹ di Musya, kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki.⁴⁰ Asyut adalah daerah pertanian, kebanyakan orang adalah petani berupah yang hidup sederhana dan tidak memiliki tanah sendiri karena kebijakan pemerintah saat itu. Ayahnya bernama Al-Hajj Quthb bin Ibrahim yang juga seorang petani. Ayahnya tidak ingin Sayyid Quthb menjadi petani seperti dirinya sehingga ayahnya memberi Sayyid Quthb pengetahuan agama. Ayah Sayyid Quthb adalah anggota partai Nasional (al-Hizb al-Wathany) yang dipimpin oleh Mustafa Kamil dan juga manajer majalah yang diterbitkan oleh partai. Ibunya bernama Fatimah, seorang wanita sederhana.

Ayah Sayyid Quthb al-Hajj Quthb bin Ibrahim, merupakan seorang muslim yang taat beragama dan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia banyak membantu orang-orang miskin dan lemah di desanya. Sebagai pengurus partai Nasional, beliau menjadikan rumahnya sebagai posko partai dan wahana pembelajaran bagi masyarakat. Beliau juga menyediakan *al-Liwa'* setiap hari secara gratis agar masyarakat dapat mengikuti berita-berita aktual baik dari dalam maupun luar negeri. Ibu Sayyid Quthb juga dikenal sebagai orang yang taat beragama. Tidak mengeluh ketika harta keluarganya terjual habis, tetap sabar, selalu optimis dan percaya diri dalam menjalani hidup. Beliau mempunyai kegemaran membaca Al-Qur'an dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, dan Sayyid Quthb pun selalu dibimbing membaca dan menghafal Al-Qur'an oleh ibunya. Diumur belum genap sepuluh tahun Sayyid Quthb sudah mendapat gelar sebagai Hafidz Al-Qur'an.

Sayyid Quthb tinggal di lingkungan yang religius. Itu tercermin dalam dirinya yang hafal Al-Qur'an saat ia masih kecil. Karakter tersebut tidak lepas dari dorongan orang tuanya yang ingin anak-anaknya dapat menghafal Al-Qur'an.⁴¹ Ayahnya meninggal ketika Sayyid Quthb belajar di Kairo. Karena itu ia mengundang ibunya untuk pindah ke Kairo. Ibunya wafat pada tahun 1940, kepergian ibunya yang mendadak sehingga membuat Sayyid Quthb sangat terpukul hatinya. Di mata penduduk desa, keluarga Sayyid Quthb adalah keluarga yang dihormati dan dianggap lebih maju daripada yang lain. Ayah Sayyid Quthb sangat dihormati dan disegani oleh penduduk desa sekitar karena dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi. Bahkan, beberapa warga ada yang menawarkan diri dengan suka rela untuk membantu keluarga ini.⁴² Para petani penggarap yang biasanya menerima upah dari bekerja di daerah pertanian

³⁸ Nefrijanti, "Definisi Dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting)", dalam <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>, diakses 10 Mei 2023.

³⁹ Muhammad Taufiq Barakat, *Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi: Manhajuhu Fî Harakah al-Naqd al-Muwajah Ilaihi*, Beirut: Dar Da'wah, T.th, hal. 9.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yassin et. al., dari judul *Fî Zhilâl Al-Qurân*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Jilid XII, hal. 386.

⁴¹ Ahmad Maulana Yusuf Adenan, "Sayyid Quthb: Pahlawan Islam Sejati", *Al-Muslimun*, No. 235, Oktober 1989, hal. 54.

⁴² Shalah Khalidiy, *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid" Yang Melegenda*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2016, hal. 44.

merasa sangat senang ketika mereka mendapatkan pekerjaan di daerah pertanian milik keluarga Quthb. Bahkan, seorang pegawai pemerintah yang ditempatkan di desa secara teratur mengunjungi rumah Sayyid Quthb.

Desa Sayyid Quthb merupakan sebuah desa di Provinsi Asyut yang terletak di daerah pedesaan Mesir. Desa ini terkenal sebagai desa Syekh Abdul Fattah, yang merupakan salah satu kepala desa dan tokoh penting di sana.

Sebagian besar penduduk desa ini menganut agama Islam meskipun sebagian kecil dari mereka menganut agama Kristen. Secara umum, keluarga Kristen ini tinggal di sebuah desa tua yang terletak di punggung bukit dan berjarak sekitar lima kilometer dari kantor kepala desa. Mereka mendiami desa-desa kuno yang sangat tua. Bahkan, al-Muqriziy (sejarawan) pernah menyinggung permukiman mereka dalam bukunya “Jejak-Jejak al-Muqriziy” (*Al-Khuthath Al-Maqriziyyah*). Ia menyebut desa itu dengan nama Musyah. Orang-orang Nasrani yang tinggal di desa ini bahkan punya gereja sendiri.

Penduduk desa memiliki standar hidup yang tidak terlalu rendah jika dibandingkan dengan desa lain. Jika dilihat dari jenis pakaian dan makanan yang mereka konsumsi, seperti kacang-kacangan, daging, sayuran dan buah-buahan, penduduk desa bisa dikatakan termasuk dalam kelas menengah. Setiap keluarga memiliki rumah besar atau kecil. Penduduk desa tidak mengenal rumah-rumah dari tanah liat. Mereka hanya tahu rumah-rumah yang terbuat dari batu bata merah atau bata tanah. Rumah-rumah juga dibangun bertingkat hingga lantai dua atau tiga, bahkan ada yang setinggi empat lantai. Sebaliknya, rumah berlantai satu sangat jarang.⁴³

2. Pendidikan Sayyid Quthb

Al-Hajj Quthb bin Ibrahim termasuk orang tua yang memberikan perhatian tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya. Pada usia enam tahun Sayyid Quthb disekolahkan oleh ayahnya di sekolah negeri pada tahun 1912. Kemudian tahun 1918 di usia dua belas tahun beliau sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Setelah menyelesaikan studinya ditingkat dasar beliau tidak langsung meneruskan studinya di Sekolah Guru di Kairo, karena usianya yang terbilang sangat muda.⁴⁴ Pada tahun 1921, di usia empat belas tahun, Sayyid Quthb dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya ke Helwan, daerah pinggiran Kairo. Pada tahun 1925, Sayyid Quthb masuk Sekolah Guru (Madrasah Mu'allimin). Selesai dari Sekolah Guru beliau tidak langsung mengajar tetapi beliau melanjutkan studinya di Universitas *Dâr al-'Ulum* (nama lama Universitas Kairo, sebuah Universitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab, dan juga tempat al-Imam Hasan al-Banna belajar sebelumnya). Disini, beliau masuk kelas persiapan selama dua tahun. Setelah menempuh kelas persiapan, beliau mulai kuliah tahun 1929 dan menyelesaikan studinya di Universitas ini pada tahun 1933 dengan meraih gelar Lc. dalam bidang sastra dan Diploma dalam bidang pendidikan. Ayahnya meninggal ketika Sayyid Quthb sedang kuliah. Kemudian tidak lama setelah ayahnya tiada ibunya pun menyusul kepergiannya pada tahun 1941.

Saat beliau berusia empat belas tahun, di Kairo beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Ahmad Husain Utsmani selama empat tahun. Ahmad Husain Utsmani cukup memberikan pengaruh kepada Sayyid Quthb. Ahmad Husain Utsmani adalah seorang dosen dan wartawan, alumni Universitas al-Azhar. Di sinilah Sayyid Quthb mulai berkenalan dengan Abbas Al-Aqqad teman dari pamannya Ahmad Husain Utsmani, seorang sastrawan dan intelektual Mesir yang sangat berpengaruh. Sayyid Quthb terkenal sebagai penulis dan kritikus sastra, dibawah bimbingan dan pengaruh tokoh seperti Abbas Al-Aqqad.⁴⁵

⁴³ Shalah Al-Khalidiy, *Biografi Sayyid Quthb “Sang Syahid” Yang Melegenda*, hal. 39.

⁴⁴ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthb: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harkah*, Jakarta: Penamadani, 2006, hal. 42.

⁴⁵ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 155.



Karya tulis Sayyid Quthb menampakkan nilai sastra yang begitu tinggi dan bersih, tidak bergelimpang dalam kebejatan moral seperti kebanyakan sastrawan pada masa itu. Pada akhirnya, tulisan-tulisannya lebih condong ke pada Islam. Beberapa tahun setelah lulus dari *Dâr al-'Ulum*, Sayyid Quthb mulai bekerja di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Mesir. Awalnya beliau bekerja sebagai guru lalu kemudian menjadi penyidik dan terakhir sebagai inspektur Jenderal Kebudayaan. Di Kementrian ini, beliau bekerja selama delapan tahun, dari tahun 1940 sampai tahun 1948. Pada tahun yang sama, Sayyid Quthb mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Beliau membagi waktu studinya antara Wilson's Collage di Washington, Greeley Collage di Colorado, dan Stanford University di California. Beliau juga banyak mengunjungi kota besar di Amerika Serikat. Menurut banyak pengamat, tawaran ini sengaja diberikan untuk menyingkirkan Sayyid Quthb dari mesir. Hal ini karena penguasa merasa resah dengan tulisan-tulisan Sayyid Quthb yang sangat tajam dan kritis menyerang berbagai kebijakan pemerintah di majalah *al-Fikr al-Jadid* yang diasuh oleh Muhammad Hilmi al-Minyawi. Sewaktu tinggal di Amerika, Sayyid Quthb dikagetkan oleh dua peristiwa yang secara langsung dikaitkan dengan Ikhwan al-Muslimin. Pertama, kematian Hasan al-Banna disambut gembira dan suka cita di Amerika dan dipampang di halaman depan beberapa surat kabar disana. Kedua, ditempat pemondokannya di Amerika, Sayyid Quthb berkali-kali didatangi oleh seorang yang belakangan diketahui sebagai wartawan Inggris. Ia memberi tahu Sayyid Quthb perihal pergerakan Ikhwan al-Muslimin dan kekhawatiran penguasa Mesir dan Barat sekiranya pemerintahan jatuh ke tangan Ikhwan al-Muslimin. Dua peristiwa ini setidaknya membuat Sayyid Quthb berpikir dan mengetahui peranan Hasan al-Banna dan pergerakan Ikhwan al-Muslimin dalam perjuangan melawan Barat. Bukan tidak mungkin sekiranya peristiwa ini telah pula mendorong dan membangkitkan kesadaran keislaman Sayyid Quthb, disamping tentu saja karena pengalaman masa lalunya di desa dan di lingkungan keluarga yang sangat agamis dan religius. Setibanya dari Amerika, tulisan Sayyid Quthb lebih terang-terangan bernada kemasyarakatan, bukan semata-mata peringatan atau nasihat moral individual.

Pada tahun 1950, Sayyid Quthb meninggalkan Amerika. Dalam perjalanan pulang, beliau menyempatkan diri berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Pada tahun 1951, beliau tiba kembali di Kairo, Mesir. Akan tetapi beliau tidak lagi bersedia bekerja di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga yang dulu menugaskannya belajar di Amerika. Beliau aktif kembali menulis di media massa dalam masalah-masalah sosial dan politik. Selanjutnya, beliau melibatkan diri secara langsung dalam pergerakan Mesir Kontemporer setelah beliau secara resmi bergabung dengan Ikhwan al-Muslimin. Bergabungnya Sayyid Quthb dengan Ikhwan al-Muslimin dapat dikatakan tidak langsung dan terjadi secara kebetulan saja. Hubungan tidak langsung ini terjadi secara beberapa kali, misalnya: hubungan pertama, terjadi ketika Sayyid Quthb menulis artikel yang mengkritik buku *Mustaqbal al-Tsaqafat bi Mishr*, tulisan Thaha Husain yang sekularistik itu. Tulisan Sayyid Quthb dimuat di surat kabar al-Ahram dan majalah *Dâr al-'Ulum*. Pihak Ikhwan al-Muslimin merasa tertarik pula dengan tulisan Sayyid Quthb itu dan menerbitkannya di majalah al-Ikhwan al-Muslimin. Kedua, hubungan terjadi ketika dicapai kesepakatan antara Sayyid Quthb dan Muhammad Hilmi al-Minyawi untuk menerbitkan majalah *al-Fikr al-Jadid*. Al-Minyawi, pemilik penerbitan *Dâr al-Kitab al-'Arabi* ini adalah seorang tokoh dan penasihat pergerakan Ikhwan al-Muslimin. Ketiga, terjadi ketika Sayyid Quthb bermaksud menerbitkan bukunya, *al-'Adalat al-Ijtima'iyat fî al-Islâm*. Pihak penguasa melarang penerbitan buku ini, kecuali apabila kata persembahan dalam buku tersebut ditiadakan sama sekali. Menurut penelitian pihak penguasa, kata persembahan buku itu, memberi dukungan kepada pemuda-pemuda Ikhwan al-Muslimin yang kini banyak ditangkap dan dipenjara. Padahal, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian adanya.

Pada tahun 1951, Sayyid Quthb resmi bergabung dengan Ikhwan al-Muslimin. Setahun kemudian tepatnya tahun 1952, sayyid Quthb dipilih sebagai anggota Dewan Penasehat Ikhwan al-Muslimin dan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Dakwah Ikhwan al-Muslimin. Pada tahun 1953, Sayyid Quthb memimpin delegasi Ikhwan al-Muslimin dalam Mukhtamar Umat Islam yang diselenggarakan di al-Quds.

Tahun 1954, ketika Dewan Pimpinan Pusat Ikhwan al-Muslimin menerbitkan kembali majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimin, Sayyid Quthb dipercaya sebagai redaktur majalah ini sampai dibredel pemerintah setelah sempat terbit dua belas nomor. Ikhwan al-Muslimin dan Dewan Revolusi pada awalnya berhubungan baik, namun tidak lama setelah revolusi, perselisihan antara Ikhwan al-Muslimin dan Dewan Revolusi segera timbul. Hal ini dipicu oleh beberapa tuntutan Ikhwan al-Muslimin yang tidak dapat dipenuhi oleh Dewan Revolusi. Terdapat tiga tuntutan Ikhwan al-Muslimin kepada Dewan Revolusi yaitu, Ikhwan mendesak Dewan Revolusi agar menetapkan syari'at Islam sebagai konstitusi baru Mesir melalui referendum; Ikhwan al-Muslimin meminta agar Dewan Revolusi tidak mengeluarkan suatu keputusan apa pun tanpa persetujuan pihak Ikhwan al-Muslimin, dan pihak Ikhwan al-Muslimin menentang keras kesepakatan Dewan Revolusi dengan pihak Inggris mengenai penarikan pasukan Inggris dari Mesir; pihak Ikhwan al-Muslimin meminta agar Dewan Revolusi mewajibkan hijab dan menutup tempat-tempat hiburan. Sumber lain yang menjadi konflik Ikhwan al-Muslimin dengan pihak Dewan Revolusi ialah adanya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Nashir. Menurut pihak pemerintah, percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh anggota Ikhwan al-Muslimin ketika Presiden Nashir sedang menyampaikan pidato di Mansyi'ah, Iskandaria. Karena itu, percobaan pembunuhan yang gagal ini dikenal dengan "kasus Mansyi'ah".

Konflik yang semakin memanas dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan akibatnya hubungan Ikhwan al-Muslimin dan pemerintahan Nashir terus memburuk. Sejak itu, pemerintah terus menekan dan bersikap keras dan represif terhadap Ikhwan al-Muslimin.

Pada tahun 1954, Sayyid Quthb dan beberapa orang Ikhwan al-Muslimin ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah empat bulan Sayyid Quthb dibebaskan, pembebasan ini dilakukan karena pada waktu itu terdapat perselisihan di kalangan Dewan Revolusi itu sendiri. Baru kemudian pada tahun 1955, Sayyid Quthb kembali ditangkap dan divonis lima belas tahun penjara. Setelah vonis ini, Sayyid Quthb dipindah ke penjara Liman Tura (termasuk penjara terkenal pada masa itu). Selama dipenjara Sayyid Quthb dan aktivis-aktivis Ikhwan al-Muslimin lainnya mendapat perlakuan kasar dan mengalami bermacam-macam siksaan dari pihak aparat. Karena kesehatannya yang memburuk, Sayyid Quthb dipindahkan ke rumah sakit penjara. Atas desakan dari presiden Irak, Abd al-Salim Arif, Sayyid Quthb dibebaskan pada tahun 1964 setelah menjalani hukuman lebih kurang sepuluh tahun. Namun, tidak lama menghirup udara bebas Sayyid Quthb kembali ditangkap pada bulan Agustus 1965, dengan tuduhan baru. Lalu, Qadhi Muhammad Fuad al-Dujawi mengganjar Sayyid Quthb dengan hukuman mati. Eksekusi mati terhadap Sayyid Quthb dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1966, disebuah desa kecil di Mesir. Turut dieksekusi bersama Sayyid Quthb dua rekan seperjuangannya, Muhammad Yusuf Hawasy dan Abd al-Fattah Isma'il. Eksekusi dilaksanakan dengan mengabaikan seruan para ulama dan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah dan negara-negara Islam lain agar penguasa Mesir membatalkan hukuman mati terhadap Sayyid Quthb dan tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin lainnya. Eksekusi yang dilakukan pagi-pagi buta itu, menurut kelompok Ikhwan al-Muslimin, telah mengantar Sayyid Quthb meraih kesyahidannya, dan membawanya menuju kedudukan yang terhormat di sisi Tuhannya.

3. Sayyid Quthb Tidak Menikah

Meskipun Sayyid Quthb gemar menuntut ilmu, tidak menyurutkan keinginannya untuk menikah, namun atas izin Allah Sayyid Quthb mengalami kegagalan cinta sebelum melangsungkan presesi pernikahan, Sayyid Quthb pernah menuangkan kisah hubungannya yang gagal dalam sebuah novel, nyaris tanpa disamarkan. Sejak saat itu, dia tak lagi berminat pada pernikahan.

Cinta pertamanya datang dari desa kelahirannya. Namun, pada tahun ketiga ketika ia belajar di Kairo, gadis itu memilih menikah dengan orang lain. Cinta kedua hadir mengembalikan rasa rindunya memiliki pendamping. Gadis ini berasal dari Kairo. Namun sayangnya, ketika hari pertunangannya, wanita tersebut menangis dan menceritakan bahwa Sayyid Quthb adalah orang kedua didalam hatinya. Lagi-lagi Sayyid Quthb merasa kecewa. Maka diputuskanlah hubungannya dengan pujiannya.

Sayyid Quthb menyampaikan, bahwa dirinya tidak dapat menemukan calon istri yang sesuai dengan kriteria dirinya: perempuan “tanpa kehormatan” yang membolehkan diri mereka tampil di muka umum, sebuah pandangan yang membuatnya sendirian tanpa hiburan di usia setengah baya.⁴⁶

Sayyid Quthb menghabiskan umurnya untuk mengabdikan pada agama, tidak pernah melakukan salah satu syariat Islam yaitu pernikahan, dalam pandangan sederhana penulis, hal ini pasti memiliki alasan yang tentu saja disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun alasan yang paling umum adalah kesibukan mereka yang terlampau besar dalam bidang keilmuanlah yang membuat mereka menunda dan bahkan tidak sempat menikah seumur hidup. Ada dua sisi kemungkinan yang mendasari munculnya alasan tersebut, pertama adalah, kekhawatiran Sayyid Quthb bahwa dengan menikah dan berkeluarga, aktifitas mereka dalam menuntut ilmu menjadi terbengkalai. Yang Kedua dari sisi sebaliknya, Sayyid Quthb khawatir apabila waktu yang mereka habiskan untuk mencari ilmu akan menjadikan kewajiban mereka terhadap keluarga menjadi tidak terpenuhi, Dan menjadikannya tidak berlaku adil dalam pernikahan. Kesadaran akan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang kepala keluarga dalam perannya sebagai pemimpin dan pelindung bagi anggota keluarga, menjadikan ia memilih untuk menghindari pernikahan. Dan hal ini sedikit tidak bisa saja berpengaruh terhadap pandangan mereka tentang pernikahan dan keluarga, terlebih lagi tentang kehadiran anak dalam keluarga, yang membutuhkan kadar keadilan dan tanggung jawab yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang penulis sampaikan dalam pembahasan tesis ini maka dapat diambil kesimpulan berdasar pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.
2. Tidak ditemukan satupun ayat dengan redaksi *Childfree* dan semisalnya dalam kitab Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur’ân* karangan Sayyid Quthb. Hanya saja banyak term penyebutan anak (*walad, ibnu, dzurriyah, sabi, thifl, ghulâm, aqrab, asbath, naslah, rabaib* dan *ad’iya*) yang menunjukkan keutamaan memiliki anak dalam Al-Qur’an dan hadis.
3. Tidak ada ayat yang mengindikasikan atas kebolehan mengambil keputusan *Childfree*. Namun, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban memiliki anak (larangan *Childfree*). *Childfree* bisa di-*qiyas*-kan dengan ‘*azl*. Melalui ‘*azl* dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi hanya sebuah anjuran untuk umat Islam. Apabila *Childfree* dipraktikkan karena ketakutan menyusahkan anak di masa

⁴⁶ Muhammad Iqbal, “Sayyid Quthb Yang Jomblo Itu”, dalam <https://alif.id/read/m-iqbal/sayyid-quthb-yang-jomblo-itu-b208601p/>, diakses pada 22 September 2023.



yang akan datang, ketakutan akan kelainan genetik menimpa anaknya, ketakutan merusak hubungan seksual pasangan, melihat ribuan anak yang terlantar, *over population*, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka di sini belum cukup dijadikan alasan untuk melarang *Childfree*. Berbeda halnya, jika dilatarbelakangi keyakinan-keyakinan keliru tentang memiliki anak seperti menilai rendah pada anak perempuan, anak hanya akan membawa kesusahan hidup atau anak tidak bermanfaat sama sekali, itulah yang kemudian termasuk dari motif yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Adenan, Ahmad Maulana Yusuf. "Sayyid Quthb: Pahlawan Islam Sejati". *Al-Muslimun*. No. 235. Oktober 1989.
- Agrillo, Christian dan Cristian Nelini. "Childfree by Choice: a Review". dalam *Journal of Cultural Geography*. Vol. 25 No.3 Tahun 2008.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya dan Muhammad Khotibul Umam. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-HakReproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udidan AlGhazali". dalam *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Alamsyah. "Makkiyah-Madaniyah Asy Syatibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural". dalam *Jurnal Al-Adyan*. Vol. 15 No. 1 Tahun 2020.
- Andayani, Tri Rejeki. "Childfree dalam Kacamata Psikologi UNS". dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. diakses 10 Mei 2023.
- Anggadewi, Brigitta Erlita Tri. "Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-kanak Pada Remaja". dalam *Jurnal of Counseling and Personal Development*. Vol. 2 No.2 Tahun 2020.
- Anna, Lusiana Kus. "Mayoritas Ibu Berharap Anak akan Mengurusnya di Masa Tua". dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/05/23/110000220/mayoritas-ibu-berharap-anak-akan-mengurusnya-di-masa-tua>. diakses pada 30 Juli 2023.
- Arif, Dee. "Menyoal Childfree Dalam Perspektif Sosiologi". dalam <https://www.deestories.com/2021/12/childfree-dalam-perspektif-sosiologi.html>. diakses pada 10 Mei 2023.
- Aryeni, Dhea Nila. "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)". *Tesis*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2020.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Subul al-Salâm*. Riyadh: Al-Ma'arif. T.th.
- Asrori. [*Psikologi Pendidikan: Pendekatan Multidisipliner*](#). Banyumas: CV. Pena Persada. 2020.
- Astiwaru, Endy M. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Fikih Pustaka Al-Kautsar. 2018.
- Asyur, Muhammad Al-Ṭahir Ibnu. *Al-Taḥrîr wa Al-Tanwîr*. Tunisia: Dar Shuhnun li al-Taūzi'. 1983.
- Atamimi, Abdul Basit dan Risa Rizkika Amini. "Urgensi Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Dalam Pandangan Tasawuf". dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 4 No. 22 Tahun 2021.
- Bahnasawi, K. Salim. *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

- Barakat, Muhammad Taufiq. *Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi: Manhajuhu Fî Harakah al-Naqd al-Muwajah Ilaihi*. Beirut: Dar Da'wah. T.th.
- [Basten](#), Stuart A Gietel. *Voluntary Childlessness and Being Childfree*. Hongkong: Universitas Sains dan Teknologi Hongkong. 2009.
- Bimha, Primrose Z. J. dan Rachele Chadwick. "Making the Childfree Choice: Perspectives of Women Living in South Africa". dalam *Journal of Psychology in Africa*. Vol. 2 No. 5 Tahun 2016.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*. London: Allyn and Bacon.1982.
- Buthi, Ramadhan. *Fiqh Sirah Nabawi*. diterjemahkan oleh Fuad Syaifuddin Nur dari judul *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*. Bandung: Mizan Publikasi. 2018.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Solo: Era Intermedia. 2001.
- Chrastil, Rachel. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*. Oxford: Oxford University Press. 2020.
- Connolly, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS. 2002.
- Daghawain. Ziyad Khalil Muhammad. *Manhajiyah al-Bahts fî al-Tafsîr al-Maudhû'î*. Amman: Dar al-Basyar. 1995.
- F, Irfan. "Menilai Konsep Childfree dalam Beberapa Aspek Kehidupan". dalam <https://www.kompasiana.com/irfanfandi5010/612a9bc031a28755a4573562/menilai-konsepchildfree-dalam-beberapa-aspek-kehidupan>. diakses 10 Mei 2023.
- Fadullah, Mahdi. *Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Quthb*. Solo: CV. Ramadhani. 1991.
- Faridah, Siti. "Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia. dalam <https://heylaw.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>. diakses 10 Mei 2023.
- Farmawi, Abd Hayy. *al-Bidâyah at-Tafsîr al-Maudhû'î*. Mesir: Mathba'at al-Hadharah al-'Arabiyyah. 1977.
- Fauzi, Mahfudz. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: STISNU. 2018.
- Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi". dalam *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Firdaushipa, Onief, Spica Dewa dan Tasqiela Permata. *Childfree dalam Persepsi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. 2022.
- Fitrinnisa, Yusseu. "Kepuasan Pernikahan pada Laki-Laki dari Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.
- Fowers. *et.al*. "Enrich Marital Satisfaction Scale: A Brief Research and Clinical". tool". dalam *Journal of Family Psychology*. Vol. 7 No. 2 Tahun 1993.
- Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin* Jilid 2. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah. 2004.
- . *Mutiara Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: PT. Mizan Publika. 2014.
- Gita, Amanda. "Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu Childfree." dalam <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree>. Diakses pada 20 Mei 2023.
- Hadi, Abdul dan Husnul Khotimah. "Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam". dalam *JOEL: Journal of Educational and Language Research*. Vo. 1. No. 6 Tahun 2022.
- Hadi, Syamsul. Dwi Putri dan Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)". dalam *Jurnal Tasamuh*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

- Hakim, Lukman. "Fitnah Dalam Weltanschauung Al-Qur'an: Aplikasi Semantik Toshihiko Itsuzu". *Tesis*. Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Harnani, Yessi, Hastuti Marlina dan Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Sleman: Deepublish Publisher. 2019.
- Hatta, Kusmawati. *Trauma Dan Pemulihannya*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press. 2016.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb; Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar. Kelengkapan Orang Shaleh*. Surabaya: Bina Iman. 1992.
- Husna, Cut Asmaul. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga". dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 1 No. 9 Tahun 2019.
- Indrizal, Edi. "Problematika Orang Lansia Tanpa Anak di Dalam Masyarakat Minangkabau. Sumatera Barat". dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 29 No. 1 Tahun 2005.
- Iqbal, Muhammad "Sayyid Quthb Yang Jomblo Itu". dalam <https://alif.id/read/m-iqbal/sayyid-quthb-yang-jomblo-itu-b208601p/>, diakses pada 22 September 2023.
- Irman, Mohamad Raufa. "Harta dan Anak Sebagai Fitnah dalam Al-Qur'an (Studi Ayat 28 Surat Al-Anfal)". dalam *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol 2 No.1 Tahun 2022.
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)". dalam *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*. Vol. 3 No.1 Tahun 2018.
- Ismail, Ilyas. *Paradigma Dakwah Sayyid Quthb: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*. Jakarta: Penamadani. 2006.
- Ismatulloh, M. "Konsep Sakinah. Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)". dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 14 No.1 Tahun 2015.
- J, Reading dan Amatea E.S. "Role deviance or role diversification: reassessing the psychosocial factors affecting the parenthood choices of career-oriented women". dalam *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 48 No.1 Tahun 1986.
- Jablonski. "Fact Sheet Series Childfree Decision Making". dalam http://familybuilding.resolve.org/site/DocServer/05_Childfree_Decision_Making.pdf?docID=5701. diakses 10 Mei 2023.
- Jarbi, Muktiali. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak". dalam *Jurnal Pendaia*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2004.
- "Tafsir Ringkas Kemenag". dalam <https://tafsirweb.com/3101-surat-at-taubah-ayat-85.html>. diakses pada 10 Mei 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. "Hak-hak Reproduksi Perempuan". dalam https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2645. diakses 31 Juli 2023.
- Khalidy, Shalah Abdul Fattah. *Pengantar Memahami Tafsir Fî Zhilâl al-Qurân Sayyid Quthb*. diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayid. Solo: Era Intermedia. 2001.
- *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid" Yang Melegenda*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2016.
- Komala dan Warmiyati. "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak". dalam *Jurnal Muara Ilmu Sosial dan Humaniora dan Seni*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2022.

- Lestari dan Suprapti. "Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless". dalam *Jurnal Pendidikan Psikologi dan Perkembangan*. Vol. 7 No. 4 Tahun 2018.
- Lestari, Dita Brina dan Veronika Suprapti. "Proses Pencapaian Happiness pada Pasangan Suami dan Istri yang Mengalami Involuntary Childless". dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Vol. 7 No. 3 Tahun 2018. Vol. 7.
- Lewis, Helen. "The Motherhood Trap: Why Are so Many Senior Female Politicians Childless?". dalam <https://www.newstatesman.com/longreads/2015/07/motherhood-trap>, diakses 20 Mei 2023.
- Lubis, Zakaria Husin. "Hermeneutics of The Holy Religion Texts (The Study of the Relationship of the Qur'anic Text to Religious Life)". dalam *Jurnal MUMTAZ*. Vol. 4 No. 01 Tahun 2020.
- ". "Relasi Ekonomi dengan Hukum dan Agama", dalam https://www.academia.edu/40174226/Relasi_ekonomi_dengan_hukum_dan_agama, diakses pada 20 September 2023.
- Luthfi, Fuad. *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Mahally, Jalaluddin dan Jalaluddin Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar baru. 1990.
- Makarim, Fadhli Rizal. "Cara Menjaga Keharmonisan dengan Suami setelah Memiliki Anak". dalam <https://www.halodoc.com/artikel/cara-menjaga-keharmonisan-dengan-suami-setelah-memiliki-anak>. diakses pada 17 Agustus 2023.
- Maier, Corinne. *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*. Toronto: McClelland & Stewart, 2009.
- Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Marâghi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1946.
- Marhumah. *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah: Dalam Bingkai Sunah Nabi*. ed. Marhumah Marhumah. Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2003.
- Mas'udi, Masdar F. *Hak - Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan Pustaka. 1997.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka. 1996.
- Mubarak. et. al. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali". dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8 No. 8 Tahun 2022.
- Mukhtar, Umar. "Islam Melarang Gaya Hidup Childfree". dalam <https://www.republika.id/posts/19664/islam-melarang-gaya-hidup-childfree>. diakses pada 25 Juli 2023
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Tulungagung: Pustaka Progresif. 1997.
- Muntaha, Ahmad. *Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam*. dalam <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-fiqih-islam-CuWgp>. diakses pada 30 Mei 2023.
- Muslim, Shahih. *Kitab Wasiat*. Bab Amalan Yang Bisa Sampai Kepada Mayat Setelah Meninggal. No. hadis 3084. Ensiklopedi Hadist-Kitab 9 Imam.
- Mustaqim, Abdul. "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting". dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 13 No.1 tahun 2015.
- Musthafa, Usman. "Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam". dalam *Jurnal Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9 No.2. Tahun 2017.
- Nabilla, Farah. "8 Artis Putuskan Tidak Mau Punya Anak. Cinta Laura Ingin Jaga Populasi Bumi" <https://www.suara.com/entertainment/2022/02/09/095550/8-artis-putuskan>

- [tidak-mau-punya-anak-cinta-laura-ingin-jaga-populasi-bumi](#). diakses pada 7 Desember 2022.
- Nasir, M. Ridlwan. *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*. Surabaya: CV. Indra Media. 2003.
- Nasrulloh. *et.al*. "Childfree Campaign Phenomenon of Hadith Perspective: Hadith Analysis of Multiplying Children Using Yusuf Qardhawi's Hermeneutics". *Prosiding*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- [Nauck](#), Bernhard. "Value of Children and The Social Production of Welfare". dalam *Journal Demographic Research*. Vol. 30 No. 66 Tahun 2014.
- Nazara, Abu Sahla dan Nurul. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor. 2011.
- Nefrijanti. "Definisi Dan Pendapat Para Ahli Tentang Pengasuhan (Parenting)". dalam <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>. diakses 10 Mei 2023.
- Nicky dan Defago. *Childfree and Loving It*. Inggris: Mackays of Chatham. 2005.
- [Park](#), Sang-Mi dan Sung-Il Co. "Factors Associated with Second Childbirth Intention: Focusing on Value of Children in Korean Married Women". dalam *Journal of Reproductive and Infant Psychology*. Vol. 29 No. 3 Tahun 2021.
- Prantiasih, Arbajyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan." dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 25 No. 1 Tahun 2016.
- Qasimi, Muhammad Jamaluddin. *Mahasin al-Ta'wil*. Bairut: Dar al- Fikr. 1978. jilid VII.
- Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. diterjemahkan oleh Mudzakir As. dari judul *Mabâhith Fî Ulum Al-Qur'ân*. Bogor: Litera AntarNusa. 2009.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi 'Abdullah. *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*. Kairo: Dar al-Kutb. 1964.
- Quthb, Sayyid. *Fiqh Dakwah*. diterjemahkan oleh Suwardi Efendi dan A. Rosyid Asyrofi dari judul *Maudhu'at fi al-Da'wah wa al-Harakat*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- *Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. diterjemahkan oleh As'ad Yasin. *et.al*. dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- R, Gillespie. "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women". dalam *Journal Gender and Society*. Vol. 17 No. 1. Tahun 2003.
- Rahnema, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan. 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensondo. 2008.
- Razi, Fakhr al-Din. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafâtih Al-Ghaib*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah. 2006.
- Ria, Rita. "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar". *Tesis*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2021.
- Rinawati, Rini. *et. al.*. "Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. dalam *Keputusan Dirjen Dikti*. No. 23a/DIKTI/Lep/2004 Tahun 2004.
- Romdloni, Romdloni "Book Review: The TAO of Islam". dalam *Review of Social Economy*. 2019.
- Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina". dalam *Jurnal Musawa*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.
- Sabatini, Febriani. "6 Hal Yang Harus Dipersiapkan Untuk Menjadi Orang Tua". dalam <https://www.dfunstation.com/blog/read/kehidupan-dewasa/227/6-hal-yang-harus-dipersiapkan-untuk-menjadi-orang-tua>. diakses pada 30 Juli 2023.
- Santoso, Anaka Irsa. "Childfree Dan Asumsi Masyarakat". dalam
- Sari, Joni Indah. "Fobia". dalam <https://www.sehatq.com/penyakit/fobia>. diakses pada 10 Mei 2023.

- Sembiring, Ferial Amelia dan Rholand Muary. "Pernikahan dan Keturunan". dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2023.
- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. dari judul *Lubâbut Tafsîr min Ibni Katsîr*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2019.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- . *Kaidah Tafsir: Syarat. Ketentuan. dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. *Ensiklopedi Hadits Sunan Abu Daud*. Jakarta: Almahira.
- Soetrisno, Loekman. "Peranan Wanita Dalam Pembangunan: Suatu Perspektif Sosiologis". dalam *Jurnal Populasi*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.
- Stobert dan Kemeny. "Childfree by Choice Childfree by Choice". dalam *Statistics Canada Catalogue*. No. 11-008 Tahun 2003.
- Suryadi, Budi. *Pengantar Antropologi*. Yogyakarta: Nusa Media. 2012.
- Suyatno. *Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Aruzz Media. 2011.
- Suyuti. *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. diterjemahkan oleh Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid dari judul *Asbab al-Nuzul*. Jakarta: Al-Kautsar. 2014.
- Syam, Muhammad dan Idrus. "'Butta Kodi. Biné Kodi': Stigma dan Dampaknya Terhadap Tu Tamanang di Kabupaten Gowa". dalam *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2017.
- Szymanska, J. "Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda". dalam *Buletin Forum Keluarga*. 2011.
- Tanaka, Kimiko dan Nan E. Johnson "Childlessness and Mental Well-being in a Global Context". dalam *Journal of Family Issues*. Vol. 37 No. 8 Tahun 2014.
- Teresa, Ghea. "Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2014.
- [Teye](#), Joseph Kofi. "Economic Value of Children and Fertility Preferences in a Fishing Community in Ghana". dalam *GeoJournal*. Vol. 78 No. 2 Tahun 2013.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jâmi' al-Bayân'an Ta'wîl ai Al-Qur'ân*. T.tp: Mu'assasah al-Risalah. 2000.
- . *Tafsir Ath-Thabari*. diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq Al-Bakri *et.al.* dari Judul *Jâmi' al-Bayân'an Ta'wîl ai Al-Qur'ân*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Tiara Hanandita. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah". dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.
- Tim Ahli Tafsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. diterjemahkan oleh Tim Pustaka Ibnu Katsir dari Judul *al-Misbah al-Munir fî Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2015. jilid 9.
- Tim Pemberdayaan. "Menjadi Orangtua Hebat Dalam Pengasuhan Anak". dalam <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1063/menjadi-orangtua-hebat-dalam-pengasuhan-anak>. diakses pada 17 Agustus 2023.
- Tim Penyusun Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. 2017.

- Tim Redaksi Alif. “[Bahas Childfree. Kiai Moqsith Sebutkan Tujuan Perkawinan dalam Islam](https://alif.id/read/redaksi/bahas-childfree-kiai-moqsith-sebutkan-tujuan-perkawinan-dalam-islam-b240273p/s)”. dalam <https://alif.id/read/redaksi/bahas-childfree-kiai-moqsith-sebutkan-tujuan-perkawinan-dalam-islam-b240273p/s>. diakses pada 25 Juli 2023.
- Tim Redaksi HTim. “Hukum Childfree Menurut Pandangan Islam”. dalam <https://hidayatuna.com/hukumchildfree-menurut-pandangan-islam/>. diakses 23 Mei 2023.
- Tim Redaksi. “Tren Childfree Pasangan Muda. Bisakah Diterapkan Di Indonesia?”. dalam <https://voi.id/berita/82230/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>. diakses pada 10 Mei 2023.
- Tirtonegoro, Soeradji. Apa Benar Childfree Berpengaruh pada Kesehatan? . dalam https://yanke.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan. diakses pada 10 Mei 2023.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. “Bolehkah Muslim Ikut Tren Childfree (Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)?”. dalam <https://rumaysho.com/29276-bolehkah-muslim-ikut-tren-childfree-menikah-tidak-ingin-punyaanak.html>. diakses pada 30 Juli 2023.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group. 2021.
- Umam, Muhammad Khatibul dan Nano Romadlon Auliya Akbar. “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”. dalam *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Valentina, Tience Debora dan Wisjnu Martani. “Apakah Hasangapon. Hagabeon. dan Hamoraon sebagai Faktor Protektif atau Faktor Risiko Perilaku Bunuh Diri Remaja Batak Toba? Sebuah Kajian Teoritis tentang Nilai Budaya Batak Toba”. dalam *Buletin Psikologi*. Vol. 26. No. 1 Tahun 2018.
- [Vikstrom](#), Josefin. *et. al.*. “The Influences of Childlessness on The Psychological Well-Being and Social Network of The Oldest Old”. dalam *Journal BMC Geriatrics*. Vol. 11 No. 78 Tahun 2011.
- Waisberg, Tatiana. *The Last Front Line of Human Rights: The Childfree Choice and Women Empowerment*. Haifa: University of Haifa. 2017.
- Widyawati, Asih dan Utami. “Kesiapan Menikah Dan Kesiapan Menjadi Orangtua Pada Individu Awal Dewasa”. dalam *Jurnal Psikologi*. Vol. 15 No.2 Tahun 2022.
- Yahya Zainul Ma’arif. “Childfree dalam Pandangan Islam”. dalam <https://www.youtube.com/watch?v=y-hfVbf2v1w>. diakses pada 23 Mei 2023.
- Yebei, Violet Naanyu. “Treatment Seeking for Infertility among Migrant Ghanaian Women in The Nederland”. dalam *Journal Reproductive Health Matters*. Vol. 8 No. 16 Tahun 2000.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Solo: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur’an. 2018.
- Yusuf, Muhamad. “Anak Perspektif Historis dan Sosiologis”. dalam *Jurnal Musawa*. Vol 4 No. 2 Tahun 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah. Syari’ah. Manhaj)*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani *et. al.* dari judul *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani. 2016.